



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Tarakan, 24 September 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik pada [rhanykey2409@gmail.com](mailto:rhanykey2409@gmail.com), sebagai **Penggugat**; melawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bulungan, 22 Februari 2000 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman semula di Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Juli 2019;
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama pada tahun 2023 dengan nomor perkara 267/Pdt.G/2023/PA.Tse, namun dicabut karena tidak diketahui alamat Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara selama 3 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - ANAK KE 1 binti TERGUGAT lahir di Bulungan tanggal 08 April 2020;
  - ANAK KE 2 binti TERGUGAT lahir di Bulungan 02 Maret 2024;Yang saat ini diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Sejak bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan untuk bekerja di Kabupaten Berau, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberitahukan kediaman nya di Kabupaten Berau kepada Penggugat;
  - Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama Tergugat berada di Berau, sehingga Penggugat bekerja seorang diri untuk kebutuhan sehari-hari dan anak, Penggugat sudah mencoba bersabar dan

Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak memperdulikan ucapan Penggugat;

- Bahwa Pada bulan Juni 2023, Penggugat dan kedua orang tua nya berinisiatif ke Kabupaten Berau untuk bertemu dengan Tergugat dengan maksud orang tua Penggugat menyarankan mencari tempat tinggal bersama di Berau, akan tetapi Tergugat menolak dengan tidak sanggup membiayai Penggugat;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa setelah mendatangi ketempat kediaman Tergugat di Berau, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman di Tanjung Selor sejak April 2022, kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 2 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak April 2022 hingga saat ini;

5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2023 saat Penggugat memberitahukan bahwa telah hamil namun Tergugat tidak memberi tanggapan dan kabar;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Juli 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi ke Berau dan tidak pernah kembali lagi, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

7. Bahwa sejak berpisah nya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

---

Hal. 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

---

Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Desember 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama TERGUGAT, tertanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 September 2024 surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

- 1.-----SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di Tanjung Selor, kemudian pindah ke Berau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dimana Tergugat bertempat tinggal tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.- -SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di Tanjung Selor, kemudian pindah ke Berau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dimana Tergugat bertempat tinggal tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

---

Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Sejak bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan untuk bekerja di Kabupaten Berau, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberitahukan kediaman nya di Kabupaten Berau kepada Penggugat;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama Tergugat berada di Berau, sehingga Penggugat bekerja seorang diri untuk kebutuhan sehari-hari dan anak, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak memperdulikan ucapan Penggugat;
- Bahwa Pada bulan Juni 2023, Penggugat dan kedua orang tua nya berinisiatif ke Kabupaten Berau untuk bertemu dengan Tergugat dengan maksud orang tua Penggugat menyarankan mencari tempat tinggal bersama di Berau, akan tetapi Tergugat menolak dengan tidak sanggup membiayai Penggugat;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa setelah mendatangi ketempat kediaman Tergugat di Berau, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman di Tanjung Selor sejak April 2022, kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 2 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak April 2022 hingga saat ini;

yang akibatnya sejak Juli 2023 selama lebih dari 1 (satu) tahun Penggugat

---

Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti

Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXX XXXX, Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 17 Juli 2019. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas TERGUGAT (Tergugat) dengan ayah bernama AYAH TERGUGAT, berstatus sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT (Penggugat) dengan ayah bernama AYAH PENGGUGAT, berstatus sebagai istri, ANAK KE 1 dan ANAK KE 2, dengan ayah bernama TERGUGAT dan ibu bernama PENGGUGAT, keduanya berstatus sebagai anak. Maka terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, sebagaimana alat bukti P.2, dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.4 adalah bukti yang sah. Bukti P.4 merupakan asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Lurah XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX

---

Hal. 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, maka bukti P.4 merupakan akta autentik. Bukti P.4 menerangkan TERGUGAT (Tergugat) adalah suami Penggugat dan benar warga Kelurahan Tanjung Selor Hilir, XXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, namun sejak tahun 2022 tidak berada di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, XXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai ayah kandung Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang juga merupakan ibu kandung Penggugat tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, sehingga keterangan saksi hanya bersifat *testimonium de auditu*, sehingga untuk bisa dijadikan alat bukti harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya saksi II Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun saksi II juga hanya tahu dari cerita Penggugat, sehingga keterangan saksi hanya bersifat *testimonium*

---

Hal. 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*de auditu*, sehingga untuk bisa dijadikan alat bukti harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya tahu dari cerita Penggugat, namun kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang, kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun sampai dengan sekarang, majelis hakim menilai berpisah tempat tinggal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 308-309 RBg., secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;

---

Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti jelas adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Tergugat kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal berturut-turut selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

”Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan“

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang dengan segala cara dan sekuat tenaga harus diusahakan untuk mempertahankannya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, bahkan keduanya telah lama berpisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaanya, sehingga dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah

Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما  
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى  
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roji* terhadap Penggugat

---

Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag.,

Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa  
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

**Dra. Rosalena, S.H.**

ttd

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Hamran B, S.Ag.**

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.TSe